



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Watorumbe, 18 September 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, 7 September 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 9 /Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 5 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Watorumbe yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 94 / 09 / VIII / 2014, tanggal 15 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Watorumbe, di Keluarga Penggugat kemudian pindah di Kota Ambon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama D, perempuan, umur 18 bulan, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat telah mempunyai WIL( Wanita idaman lain) selingkuh;
  - Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat membawa lari wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember 2015, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ( rumah/ranjang ) sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan sekarang terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil –dalil diatas ,Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba"i'n Sugra Tergugat atas Penggugat;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara (relas) panggilan Pengadilan Agama Ambon Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Ab.tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bggugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Ab tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Salahuddin, S.H,M.H dan Drs.H.Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Salahuddin,S.H,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Hamin Latukau

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhiru,S.H

Panitera Pengganti,

ttd

LunWakano

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 360.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah** Rp.451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)